


DAFTAR PUSTAKA

- Budihardjo, Eko. 1983. *Menuju Arsitektur Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Carmona, Matthew. 2003. *Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design*. Oxford: Architectural Press.
- Ching, DK. 2008. *Arsitektur: Bentuk, Ruang, dan Tata Letak Edisi Ketiga*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga Dewi.
- Ching, DK. 2010. *Grafik Arsitektur (Edisi 4)*. Jakarta: Erlangga Dewi.
- Darjosanjoto, Endang. 2006. *Penelitian Arsitektur di Bidang Perumahan dan Permukiman*. Surabaya: ITS Press.
- Darmono. 2015. Rp 2,5 M untuk Permak Hutan Malabar. Radar Malang 17.6.2015.
- Dewi, Amalia. 2009. Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Kawasan *Bergebuurt* (Jalan Gunung-Gunung) Kota Malang. *arsitektur e-Journal*, Volume 3 Nomor 1, November 2010.
- Handinoto.1996. *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Malang*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.
- Indra, Titik. 2012. Tipologi Fasade Bangunan di Jalan Kawi Atas -Terusan Kawi-Raya Dieng Kota Malang. *Skripsi*. Tidak dipublikasikan. Malang: Universitas Brawijaya.
- Indra, Titik. 2012. Tipologi Fasade Bangunan di Jalan Kawi Atas Kota Malang. *arsitektur e-Journal* volume II nomor 2 (2014).
- Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 2030*. Malang: Pemerintah Daerah Kota Malang.
- Pemerintah Daerah Kota Malang. 2011. *Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010 – 2030*. Malang: Pemerintah Daerah Kota Malang.
- Pemerintah Daerah Kota Malang. 2011. *Peraturan Daerah Kota Malang No. 1 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 No. 63*. Malang : Pemerintah Daerah Kota Malang.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Purnamasari, L. S. 2009. Pola Tata Ruang Dalam Rumah Tinggal Masa Kolonial di Kidul Dalem Malang. *Jurnal Arsitektur*. III (1) : 40-53. Malang: Universitas Brawijaya.
- Putra, Pratama. 2015. PT Amerta Indah Otsuka Hidupkan Kembali Hutan Kota. Radar Malang.

- Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company.
- Trancik, Roger (1986), *Finding Lost Space, Theories of Urban Design*, Faiz Book's Collection.
- Warsono.1994. *Sumbangan Tentang Pengetahuan Bentuk dalam Perencanaan dan Perancangan Kota Terutama di Indonesia*. Terjemahan disertasi Charles Thomas Nix. Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara.
- Widiangkoso, G. Epri. 2002. *Morfologi Kampung Melayu, Studi Kasus : Morfologi Koridor Layur Semarang, Tesis Magister Teknik Arsitektur*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wikipedia. 2015. *Morfologi. Indonesia: Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Morfologi>. (diakses 8 Januari 2016).
- Wikipedia. 2015. *Spasial. Indonesia: Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Spasial>. (8 Januari 2016).
- Wikantiyoso, Resapati. 2005. *Ulasan Desain Urban Kawasan Idjen Boulevard*. Malang: Group Konservasi Arsitektur dan Kota.
- Zahnd, Markus. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zahnd, Markus. 2009. *Pendekatan dalam Perancangan Arsitektur*. Yogyakarta: Kanisius.



LAMPIRAN

Daftar sumber literatur yang dilampirkan dalam penyusunan Morfologi Spasial Bangunan dan Lingkungan Eks-Kolonial Kawasan Malabar-Merbabu Malang terdiri dari:

Lampiran 1 Perkembangan Terkait Hutan Kota Malabar

Lampiran 2 Denah Bangunan Kolonial dengan Sistem Serambi


Lampiran 3 Potongan Bangunan Kolonial dengan Sistem Serambi

Lampiran 4 Denah Bangunan Kolonial dengan Sistem Paviliyun

Lampiran 5 Tampak Bangunan Kolonial dengan Sistem Paviliyun

Lampiran 6 Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Pasal 18





DIMONITORING MALANG

Rp 2,5 M untuk Permak Hutan Malabar

REVITALISASI hutan kota menjadi taman terus dilakukan Pemkot Malang. Kali ini giliran Hutan Kota Malabar. Hutan di Jalan Malabar itu akan dipermak dengan anggaran Rp 2,5 miliar. Dana itu disumbangkan perusahaan asal Jepang, PT Amerta Indah Otsuka, produsen Pocari Sweat. Kemarin (17/6), Wali Kota Malang Moch Anton dan Corporate Affair Director PT Amerta Indah Otsuka Pratiwi Juniarshi melakukan potong tumpeng (tanda dimulainya proyek) di hutan seluas tiga hektare itu. (rif/nen)

PT Amerta Indah Otsuka Hidupkan Kembali Hutan Kota Malabar

MALANG KOTA – Sejak awal kehidupannya di Indonesia tahun 1989, PT Amerta Indah Otsuka melalui Pocari Sweat terus berkomitmen untuk peduli terhadap kesehatan dengan mengedukasi masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Bukan hanya itu, Pocari Sweat juga memberikan fasilitas kepada masyarakat dalam program revitalisasi pada Hutan Kota Malabar. Dalam acara tasyakuran revitalisasi Hutan Kota Malabar (16/6) kemarin, PT Amerta Indah Otsuka mengundang masyarakat agar peduli terhadap pelestarian lingkungan. "Revitalisasi hutan kota merupakan cara yang kami pilih, selain melestarikan lingkungan, juga memberi lebih banyak ruang publik dan memaksimalkan fungsi hutan," jelas Corporate Affair Director PT Amerta Indah Otsuka Pratiwi Juniarshi.

"Malang itu kota yang bersejarah bagi PT Amerta Indah Otsuka, dimana salah satu perusahaan Otsuka lainnya memulai bisnis di kota ini. Dan tidak jauh dari sini juga ada pabrik Pocari Sweat milik PT Amerta Indah Otsuka," jelasnya saat ditemui di akhir acara. "Program revitalisasi ini menjadi salah satu bentuk terima kasih kami untuk Kota Malang. Selain itu, hal ini juga menjadi upaya kami memberi kontribusi bagi masyarakat," tambahnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, fungsi hutan kota antara lain untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro, nilai estetika, sebagai resapan air, menciptakan keseragaman dan keserasian lingkungan fisik kota, serta untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. "Fungsi


inilah yang ingin dimaksimalkan oleh PT Amerta Indah Otsuka agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari fasilitas publik yang ada," tegas Pratiwi. Terpisah, Corporate Communication PT Amerta Indah Otsuka Glenn Leonardo Noya mengatakan bahwa hutan kota seluas 1,6 hektar ini memang bukan ruang terbuka hijau (RTH) pertama di Malang. Namun, jika melihat gaya hidup masyarakat saat ini, kehadiran RTH seperti ini tentunya akan selalu dibutuhkan. "Dengan program revitalisasi ini, kami akan memberikan beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan masyarakat. Di antaranya, jogging track, amphitheatre atau panggung pertunjukan terbuka, taman bermain, area olah raga, dan wifi," tuturnya.

Untuk revitalisasi Hutan Kota Malabar, PT Amerta Indah Otsuka bekerja sama dengan Forum Anggota Muda Persatuan Insinyur Indonesia (FAM-PII) Universitas Brawijaya (UB), dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang. "Kegiatan revitalisasinya akan dimulai pada 16 Juni 2015," tegas Glenn.

Sebagai informasi, acara kemarin dihadiri Wali Kota Malang H Moch Anton beserta Wakil Wali Kota Malang Drs H Sutaji, dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang Erik Santosa beserta jajarannya. "Saya harap nantinya hanya perapihan, tidak sampai mengurangi jumlah pohon," kata Anton. "Karena ini merupakan wilayah resapan air, saya minta ada semacam dana kecil agar bisa menjadi ciri khas dari RTH ini," pungkasnya. (oct/fay/cf)




OCIO PRATIWI JUNIARSHI (DARI KIRI) Kepala DKP Kota Malang Erik Santosa, Wali Kota Malang H. Moch Anton, Wakil Wali Kota Drs H Sutaji, dan Corporate Affair Director PT Amerta Indah Otsuka Pratiwi Juniarshi saat tasyakuran Revitalisasi Hutan Kota Malabar, kemarin (16/6).



Gambar 78


Tipe toko dengan rumah tinggal diatasnya






Gambar 79.

Toko dengan serambi lebih praktis dan sedang untuk lewat. Penerangan etalase di siang hari agak sulit seperti pandangan terhadap peragaan dari sisi jalan mobil. Penerangan dan pembersihan udara ruang dalam bisa melalui pemasangan jendela tinggi.





SALINAN
NOMOR 1/E, 2011

**PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG
TAHUN 2010 – 2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Pasal 18

(1) Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota diarahkan pada aspek pertumbuhan ekonomi (kawasan perdagangan dan jasa, pariwisata, industri), dan sosial budaya (kawasan cagar budaya dan bangunan bersejarah).
23

(2) Strategi penetapan kawasan strategis wilayah kota, meliputi :

- a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- b. mengembangkan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi;
- c. menetapkan kawasan strategis sosial budaya yang menunjukkan jati diri maupun penanda budaya kota;
- d. menetapkan bangunan-bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
- e. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya

